



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN
2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI
KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tabanan;
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KABUPATEN TABANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bapelitbang adalah Bapelitbang Kabupaten Tabanan
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah kewajiban setiap perusahaan untuk membiayai dan/atau memfasilitasi Program Pemerintah Daerah yang terkait dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun lingkungan alam berdasarkan azas kesetaraan dan keadilan.
6. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Fasilitas TJSP adalah bentuk kemudahan dan/atau penghargaan yang diberikan Pemerintah Daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TJSP.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

9. Fasilitasi Pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penjabaran, koordinasi, konfirmasi, klarifikasi, pelaporan, tindak lanjut dan pendokumentasian.

BAB II MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TJSP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan TJSP di Daerah, dikoordinasikan oleh Bapelitbang;
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Bapelitbang untuk mensinergikan dan mengintegrasikan pelaksanaan TJSP berdasarkan skala prioritas Pembangunan Daerah kepada forum TJSP di Daerah.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bapelitbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapelitbang dibantu oleh Sekretariat Bapelitbang yang berkedudukan pada Bapelitbang Kabupaten Tabanan.

Pasal 3

- (1) Bapelitbang menyusun skala prioritas program/kegiatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka mensinergikan dan mengintegrasikan pelaksanaan TJSP berdasarkan skala prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Bapelitbang melaksanakan koordinasi dan menginventarisasi program/kegiatan Pembangunan Daerah.
- (3) Skala prioritas program/kegiatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dan dikoordinasikan oleh Bapelitbang kepada Forum TJSP guna dijadikan dasar pelaksanaan TJSP oleh masing-masing perusahaan dalam Forum TJSP.
- (4) Pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Forum TJSP.

BAB III
PEMBERIAN FASILITAS DAN
PENGHARGAAN KEPADA PERUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas TJSP kepada perusahaan yang melaksanakan TJSP.
- (2) Fasilitas TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan guna membantu kelancaran pelaksanaan TJSP oleh Forum TJSP dan/atau pemberian penghargaan kepada anggota Forum TJSP berdasarkan kriteria kontinuitas, besaran dana TJSP dan jumlah program/kegiatan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan.

BAB IV
TATA CARA PELAPORAN
PELAKSANAANTJSP

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program Pembangunan Daerah, Bapelitbang melaksanakan evaluasi dan pelaporan kepada Bupati terhadap pelaksanaan TJSP di Daerah, agar pelaksanaannya terarah, terpadu dan sinergi dengan program Pembangunan Daerah.
- (2) Setiap perusahaan dalam Forum TJSP berkewajiban menyusun laporan pelaksanaan TJSP dan disampaikan kepada Bapelitbang sekali dalam setahun.

Pasal 6

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. realisasi pelaksanaan TJSP;
- b. realisasi penggunaan biaya TJSP;
- c. capaian kinerja pelaksanaan TJSP;
- d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
- e. rencana tindak lanjut.

BAB V
TATA CARA PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Pengaduan pelaksanaan TJSP di Daerah disampaikan kepada Bapelitbang .
- (2) Fasilitasi pengaduan pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat pada Bapelitbang yang bertugas memfasilitasi pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 29 Agustus 2018

BUPATI TABANAN

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 29 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 37